

**Analisis Yuridis Pelaksanaan Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Jurusan  
Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi Antara Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Padang Lawas Utara Dan CV. Karya Philip Jaya**

**Ikhsanul Baginda Harahap<sup>1</sup>, Danialsyah<sup>2</sup>, Sutarni<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

<sup>1</sup>[pokisgt@gmail.com](mailto:pokisgt@gmail.com), <sup>2</sup>[danialsyah@fh.uisu.ac.id](mailto:danialsyah@fh.uisu.ac.id), <sup>3</sup>[sutarni@fh.uisu.ac.id](mailto:sutarni@fh.uisu.ac.id)

**Abstrak**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan diperoleh Pelaksanaan perjanjian kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi. Proses pengoptimalisasian pelaksanaan perjanjian kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya, melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kontrak, penambahan tenaga kerja, bahan, peralatan (equipment), serta melakukan lembur kepada para pekerja. Kendala dan upaya dalam penyelesaian pengerjaan Jalan Hotmix oleh CV. Karya Philip Jaya sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, akibat tidak tersedianya material menyebabkan tertundanya pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Menunggu material yang sering terjadi akan menyebabkan dampak yang besar terutama untuk proyek dengan skala besar yang menggunakan banyak tenaga kerja khususnya pada proyek Jalan Hotmix. Faktor lain yang menyebabkan waktu tunggu untuk pengadaan material hotmix dimana anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan material aspal hotmix sangat besar, sementara dilapangan kebutuhan akan anggaran tersebut tidak terpenuhi. Kesimpulan dalam penelitian ini kontrak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kesemuanya tertuang pada perjanjian pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pada perjanjian ini tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan berjalannya pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan.

**Kata Kunci: Pelaksanaan Kontrak, Pengerjaan Jalan, Hotmix.**

**Abstract**

*Based on the results of field research, it was obtained that the implementation of the Hotmix Road Contract Agreement between the Public Works Office of North Padang Lawas Regency and CV. Philip Jaya's work complies with what is stated in the laws and regulations governing construction service contracts. The process of optimizing the implementation of the Hotmix Road Construction contract agreement between the Public Works Office of North Padang Lawas Regency and CV. Philip Jaya's work, supervising contract execution, adding manpower, materials, equipment, and overtime to workers. Constraints and efforts in completing the Hotmix Road work by CV. Philip Jaya's work was not in accordance with the agreement that had been made, due to the unavailability of materials causing delays in work that had been previously scheduled. Waiting for materials that often occur will have a big impact, especially for large-scale projects that use a lot of manpower, especially on Hotmix Road projects. Another factor that causes the waiting time for hotmix material procurement is that the budget needed to procure hotmix asphalt material is very large, while in the field the need for this budget is not met. The conclusion in this study is that the contracts as stated in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services are all contained in construction work agreements made by service users and service providers, so that this agreement does not cause problems related to the progress of the construction work that has been carried out .*

**Keywords: Contract Execution, Road Construction, Hotmix.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang terus menerus melakukan pembangunan di seluruh wilayahnya. Hasil-hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati rakyat secara adil dan merata sebagai peningkatan kesejahteraan. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan dalam arti sesungguhnya yaitu pembangunan fisik bangunan, seperti pembangunan jalan bebas hambatan salah satunya. Tantangan dalam dunia pekerjaan saat ini cukup banyak. Mulai dari pemenuhan sumber daya alam, sumber daya manusianya, teknologi metode pelaksanaannya, batasan waktu dan anggarannya, hingga isu-isu dampak dari sebuah pekerjaan terhadap lingkungan. Banyaknya tantangan dan perkembangan terkini, industri pekerjaan jasa pemborongan telah dianggap sebagai sebuah industri yang beresiko.

Resiko tersebut mencakup resiko terhadap keterlambatan pekerjaan, perubahan pekerjaan, sehingga nilai pekerjaan yang membengkak serta metode dan pemakaian material yang tidak layak dengan spesifikasi karena beberapa faktor.

Pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia merupakan salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam melaksanakan menciptakan kesejahteraan umum, pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang salah satunya pekerjaan

pembangunan/rehabilitasi jalan. Jalan merupakan prasarana yang digunakan seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan perpindahan dari wilayah satu ke wilayah lainnya.<sup>1</sup>

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan kebutuhan pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi, baik dipusat maupun daerah dan pengembang wilayah serta sebagai prasarana penunjang yang utama bagi perekonomian nasional. Pembangunan jalan sebagai prasarana transportasi yang efektif dan handal dalam bentuk sistem transportasi terpadu akan memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, pembangunan ekonomi, kemudahan mobilitas manusia, barang, dan jasa yang akan berujung pada meningkatnya daya saing nasional. Peran jalan di atas adalah dengan menghubungkan pusat-pusat ekonomi yaitu pusat produksi, pusat distribusi, dan pusat pemasaran.<sup>2</sup>

Pembentukan kontrak yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang *fair*. Proporsional pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul-klausul kontrak yang disepakati para pihak. Asas proporsionalitas dalam kontrak kerja konstruksi akan sangat bermanfaat bagi para pihak untuk mengetahui hak dan kewajiban apakah sudah terbagi secara proporsional, sehingga

---

<sup>1</sup> Delviana Aurellia Rieswandhani, *Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Antara Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi nusa tenggara barat dan pt. Bunga raya lestari dalam pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan*

*wilayah sumbawa I*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 2, Issue 1, February 2022, h,256.

<sup>2</sup> *Ibid.*

dalam hubungan bisnis akan terjadi suatu timbal balik yang proporsional pula.<sup>3</sup>

Sebelum pekerjaan proyek akan dilaksanakan, maka akan dilakukan kesepakatan dan negosiasi dengan pemilik proyek (*owner*) dengan penyedia barang/jasa, sehingga menghasilkan perjanjian yang dinyatakan pada suatu kontrak kerja. Sebuah kontrak pekerjaan penting untuk mengawali pelaksanaan sebuah pekerjaan.<sup>4</sup>

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi tujuannya. Ini sesuai dalam asas konsensualisme. Adapun bagian terpenting dalam bagian-bagian suatu kontrak terdiri dari aspek perhitungan biaya, aspek perhitungan jasa, aspek cara pembayaran, dan aspek pembagian tugas.<sup>5</sup>

Syarat-syarat mengenai sahnya suatu kontrak/perjanjian seperti yang tercantum di Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.

Kabupaten Padang Lawas Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Utara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007, pembangunan infrastruktur masif dilakukan oleh pemerintah daerah mengingat banyaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai,

Pembangunan jalan jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi merupakan salah satu jalan yang belum dapat diakses masyarakat untuk menuju ke perbatasan Kabupaten Padang Lawas mengingat apabila jalan ini dapat diakses dengan baik maka masyarakat akan dapat menikmatinya, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara mengeluarkan dana untuk membangun jalan jurusan Gumarupu-Payagoti Kecamatan Portibi dengan spesifikasi Hotmix yang pengerjaannya dalam proses tender dimenangkan oleh Perusahaan CV. Karya Philip Jaya.

Terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan kontrak, yaitu salah satunya adalah dalam klausul perjanjian antara CV. Karya Philip Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara adanya kalusul Adendum pada Pasal 3 (Dokumen Kontrak) yang dimana CV. Karya Philip Jaya memohon untuk perubahan volume pekerjaan disebabkan kondisi dilapangan tidak sesuai dengan isi volume kontrak diawal, disamping itu dalam pengerjaan proyek CV, Karya Philip Jaya mengalami kendala karena disebabkan oleh pekerja sehingga menyebabkan kerja mesin produksi Hotmix rusak yang tentunya menjadikan pekerjaan ini terkendala sehingga CV. Karya Philip Jaya memohon kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara untuk menerbitkan Adendum Perpanjangan waktu.

<sup>3</sup> Pranoto dan Itok Dwi Kurniawan. *“Urgensi Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa”*. Private Law Edisi 02 Juli-Oktober, 2013, h. 89

<sup>4</sup> Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009, h. 5

<sup>5</sup> *Ibid*

Berdasarkan keadaan dilapangan setelah dilakukan pengukuran dan pematokan dimana volume pekerjaan dilapangan perlu penambahan dan pengurangan diantaranya, pada pekerjaan tambahan terdapat beberapa titik pekerjaan yang perlu dilakukan penimbunan dan penambahan penyiapan badan jalan sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih efektif sedangkan pekerjaan yang dikurangi adalah pada beberapa titik pekerjaan akan dikurangi lapisan aspal dan lapisan pondasi pengaspalnya dikarenakan kontur tanahnya yang lebih baik dan tingkat kedatarannya normal sehingga tidak besar resiko akan kerusakannya.

Selain itu keterlambatan waktu juga dapat disebabkan oleh buruknya manajemen proyek dan juga kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh sumber daya manusia didalamnya, pada bulan kedua pengerjaan proyek ini, mesin produksi hotmix atau AMP (*Asphalt Mixing Plant*) mengalami kerusakan yang disebabkan oleh operator mesin produksi sehingga menyebabkan terkendalanya produksi hotmix, disamping itu juga faktor cuaca yang tidak menentu menjadi penghambat percepatan penyelesaian pekerjaan proyek ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya?
2. Bagaimana proses pengoptimalisasian pelaksanaan perjanjian kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam penyelesaian pengerjaan Jalan Hotmix oleh CV. Karya Philip Jaya sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat?

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>6</sup> Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yurisdis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.<sup>7</sup>

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mengikat berupa

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 32

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 116-117.

peraturan perundang-undangan, juga digunakan data primer. Alat Pengumpulan Data *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, perundang-undangan dan pendapat para sarjana serta juga bahan-bahan perkuliahan. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder. *Field research* atau penelitian lapangan, dengan melakukan observasi, yaitu dengan melakukan penelitian langsung kepada objek penelitian dengan menggunakan teknik *interview* atau wawancara dengan orang-orang yang terlibat didalam perjanjian kontrak ini. Data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif dan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan hukum, selanjutnya semua bahan hukum diseleksi dan diolah, kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, sehingga memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan ini.

## II. Hasil penelitian

### A. Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ada beberapa pihak yang saling

terkait. Para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing, dan memenuhi serta menjalankan isi perjanjian kontrak. Perlu adanya sikap keterbukaan dan saling memberikan masukan agar selama proses pengadaan barang/jasa dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta tidak merugikan para pihak. Meskipun para pihak saling mengenal dan bekerja sama dengan baik, akan tetapi tidak boleh menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki masing-masing dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang dapat merugikan keuangan negara.<sup>8</sup>

Hubungan hukum kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak, dimana hubungan hukum ini dapat diketahui karakteristiknya, yaitu senantiasa diawali atau didahului dengan hubungan kontraktual (*characteristics of default is always preceded by a contractual relationship*). Dalam mengatasi persoalan ini, maka diperlukan suatu aturan hukum yang mengatur tentang hubungan kontrak.<sup>9</sup>

Kegiatan pelaksanaan proyek pekerjaan peningkatan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, dilakukan kesepakatannya oleh:

1. Nama : Ikhsan Harahap, ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga  
Alamat : Jl. Hajoran-Batutambun Km. 25 Gunung Tua  
Bertindak untuk dan atas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara c.q

<sup>8</sup> Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma. *Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Sinar Grafika, Jakarta, h. 118-119

<sup>9</sup> Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.36

Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No.600/242/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Nama : Mulia Taris Pardede  
Jabatan : Wakil Direktur  
Alamat : Jl.Menteng VII Gg. Setia No.32A Medan  
Perusahaan : Karya Philip Jaya  
Bertindak sebagai Penyedia barang/jasa dalam kontrak ini selanjutnya disebut "Penyedia".  
PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk mendatangi Kontrak Proyek Jalan Jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi pada tanggal 26 Agustus 2021 dan melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.  
Dalam bentuk garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan atas pekerjaan peningkatan Jalan Jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi berdasarkan SPPU No. 620/5889/PPK/2021 tanggal 26 Agustus 2021.

Pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi diatur dalam perjanjian Nomor: 620/5915/PPK/2021, namun terjadi perubahan kontrak setelah *Change Order* (CO) No. 620/6172/PPK/2021 tanggal 09 September 2021 yang telah ditanda tangani, tetapi nilai kontrak semula dengan kontrak

setelah diganti tidak ada perubahan. Alasan tidak terjadi perubahan nilai kontrak dikarenakan hasil keputusan rapat antara CV. Karya Philip Jaya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara, akan tetapi terjadi penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dengan kesepakatan bahwa dalam pekerjaan proyek ini ada penambahan dan juga pengurangan volume pekerjaan. Didalam pekerjaan tambahan terdapat pada divisi 3 (tiga) pengerjaan tanah yaitu penambahan timbunan pilihan serta penyiapan badan jalan, sedangkan pengurangan pekerjaan terdapat pada divisi 5 (lima) disebabkan kontur tanah divisi 5 (lima) sangat keras, maka timbunan pilihan di divisi 5 (lima) dikurangi, dan divisi 6 (enam) lapis perkerasan aspal dikurangi, yang mengakibatkan pelaksanaannya dilakukan dengan merevisi pekerjaan sebelumnya dan menyebabkan nilai kontraknya tidak dirubah seperti dalam Pasal 3 (Dokumen Kontrak). 620/5915/PPK/2021.

Keterlibatan pihak kontraktor selaku pelaksana proyek pekerjaan pembangunan peningkatan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dengan CV. Karya Philip telah menimbulkan suatu hubungan hukum yaitu perjanjian pekerjaan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sesuai dengan surat perjanjian dimana perjanjian tersebut telah sesuai dan sah dengan undang-undang yang berlaku bagi para pihak yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara.

Proyek pekerjaan peningkatan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Karya Philip merupakan bagian dari Program Perbaikan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang alokasi anggarannya sudah ditampung dalam APBD tahun 2021. Pelaksanaan perjanjian pemborongan yang dilaksanakan antara CV. Karya Philip Jaya dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara melalui tahapan-tahapan dan proses sebelum dan sesudah penandatanganan kontrak. Tahap awal sebelum penandatanganan kontrak atau biasa yang disebut dengan pelelangan pekerjaan. Pelelangan pekerjaan terjadi jika pemborongan pekerjaan tersebut dilakukan melalui pelelangan, dimulai sejak terjadinya pemberitahuan.

Pemilihan atau penyaringan pemborong pada proyek peningkatan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi dilakukan dengan metode lelang sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Dalam proses pelelangan tersebut, pejabat pembuat komitmen (PPK) mengundang sekaligus menyampaikan dokumen pengadaan untuk penunjukan langsung kepada penyedia yang dinilai mampu untuk memperkerjakan proyek tersebut.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi peningkatan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi dilakukan oleh CV. Karya Philip Jaya dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara bahwa isi dari perjanjian pekerjaan proyek ini telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi. Hal-hal yang harus termuat dalam kontrak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kesemuanya tertuang pada perjanjian pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pada perjanjian ini tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan berjalannya pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

Kontrak antara kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi yang dibuat secara tertulis, dimana di dalam kontrak tersebut mengatur tentang hal-hal termasuk hak beserta kewajiban kedua belah pihak supaya tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Kontrak yang merupakan kontrak kerja konstruksi ini dibentuk oleh instansi Dinas Pekerjaan Umum dengan CV Karya Philip Jaya selaku perusahaan dibidang konstruksi yang memenangkan tender, dimana kontrak yang dimaksud disini adalah kontrak untuk melakukan pekerjaan peningkatan jalan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.00 Wib

Pelaksanaan proyek pekerjaan konstruksi pada dasarnya harus sesuai dengan isi kontrak kerja konstruksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dimana pelaksanaannya dimulai dari penerbitan surat perintah mulai kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Kegiatan proyek pekerjaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas.

#### **B. Proses Pengoptimalisasian Pelaksanaan Perjanjian Kontrak Pekerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya**

Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.<sup>11</sup> Optimalisasi suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). Untuk dapat mencapai nilai optimal baik minimal atau maksimal tersebut, secara sistematis dilakukan pemilihan nilai variabel *integer* atau nyata yang akan memberikan solusi optimal.<sup>12</sup>

Kontrak yang sesuai dengan kesamaan kehendak dari para pihak haruslah dapat memberikan hak dan kewajiban yang saling

mengoptimalkan daya guna sumber untuk mencapai peningkatan keuntungan, sehingga adanya sifat suka rela dalam keinginan mencapai tujuan kontrak tercapai dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan hukum.<sup>13</sup>

Kontrak yang dilakukan pada pekerjaan konstruksi pada umumnya menggunakan kontrak jenis *lump sum*, yaitu pembayaran dilakukan pada orientasi penyelesaian seluruh pekerjaan dengan batas waktu yang ditentukan di dalam kontrak. Berarti, pembayaran dibayarkan pada tahapan hasil pekerjaan. Hal ini memiliki arti bahwa semua ukuran berdasarkan fisik pekerjaan dengan tahapan termin. Sehingga untuk pembayaran pun hanya dapat dibayar sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam kontrak (termin pembayaran), apabila tahapan fisik pekerjaan telah diselesaikan dan sesuai dengan besaran yang output yang ditetapkan dalam kontrak (termin fisik pekerjaan)

Pengoptimalisasian pelaksanaan perjanjian kontrak Pekerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya, dengan melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kontrak, penambahan tenaga kerja, bahan (material), peralatan (*equipment*), serta melakukan lembur kepada para pekerja.<sup>14</sup> Mengacu pada kontrak No.620/915/PPK/2021 tanggal 26 Agustus 2021, yang berisi, addendum No.1, Surat permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan No.

---

<sup>11</sup> Ibnu Toto Husodo, *Perbandingan Sistem Pembiayaan Kontrak Proyek Dengan Analisis Optimalisasi Linier Program*, Jurnal Ilmiah Teknosains, Vol. 3 No. 1 Mei 2017, h 2

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Yahman, *Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 57

<sup>14</sup> Wawancara dengan *Mulia Taris Pardede*, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.50 Wib



78/CV.KPJ/2022 tanggal 3 Januari 2022, berita acara rapat addendum tanggal 5 Januari 2022 dan hal lain yang berkaitan.

### **C. Kendala dan Upaya dalam Penyelesaian Pengerjaan Jalan Hotmix oleh CV. Karya Philip Jaya sehingga tidak sesuai dengan kesepatan yang telah dibuat**

Di mulai masa kontrak dalam jangka waktu berlakunya kontrak ini terhitung sejak tanggal penanda tangan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir, masa pelaksanaan kontrak ini mulai efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan penyelesaian seluruh pekerjaan selama 120 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender.

Pengerjaan suatu proyek memang tidak semudah apa yang dibayangkan berbagai kendala dapat dialami di lapangan, sehingga keterlambatan tersebut memang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti terjadinya devisa anggaran yang bekepanjangan, kemudian banyaknya pekerjaan konstruksi yang harus dibayar. Oleh karena itu pihak kedua juga harus memahami hal tersebut. Kemudian dengan kebijakan yang nyata maka pihak kedua mencari solusi, yakni dengan mencari solusi yang terbaik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Keterlambatan pada proyek ini disebabkan antara lain karena kontur tanah dilokasi proyek ini masih tanah yang dimana jalan tersebut belum pernah dilakukan pengerasan sehingga perlu pengerasan yang maksimal dan menyebabkan menambahnya material timbunan pilihan. Keterlambatan proyek konstruksi berarti

bertambahnya waktu pelaksanaan penyelesaian proyek yang telah direncanakan dan tercantum dalam dokumen kontrak. Penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu merupakan kekurangan dari tingkat produktivitas dan sudah barang tentu kesemuanya ini akan mengakibatkan pemborosan dalam pembiayaan, baik berupa pembiayaan langsung yang dibelanjakan untuk proyek, maupun berwujud pembengkakan modal dan kerugian pada proyek.<sup>15</sup>

Keterlambatan proyek seringkali menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor, sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya, baik ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik. Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan kontrak. Di samping itu, kontraktor juga akan mengalami tambahan biaya selama proyek masih berlangsung. Dari sisi pemilik, keterlambatan proyek akan membawa dampak pengurangan pemasukan karena penundaan pengoperasian fasilitasnya.<sup>16</sup>

Keterlambatan proyek dapat mengakibatkan peningkatan biaya dan turunnya mutu, karena demi mengejar ketertinggalan, pekerjaan dilakukan dengan buru-buru. Keterlambatan proyek terjadi hampir di setiap pekerjaan proyek dengan masalah-masalah yang berbeda. Beberapa proyek hanya terlambat beberapa hari dari yang sudah dijadwalkan, akan tetapi ada proyek konstruksi mengalami keterlambatan proyek sampai berbulan-bulan lamanya.

<sup>15</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.53 Wib

<sup>16</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.51 Wib

Faktor penyebab kegagalan pekerjaan konstruksi jalan bisa terjadi karena faktor teknis maupun faktor non teknis. Faktor teknis terjadi karena adanya penyimpangan proses pelaksanaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak. Sedangkan faktor non teknis lebih disebabkan karena proses pra kontrak (Bidding) maupun tidak kompetennya Badan Usaha, tenaga kerja, tidak profesionalnya tata kelola manajerial antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi serta lemahnya pengawasan/supervisi.<sup>17</sup>

Faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pengerjaan jalan jurusan Gumarupu – Payagoti Kecamatan Portibi merupakan faktor yang berasal dari luar suatu proyek, yakni faktor yang berasal dari lingkungan sekitar lokasi pelaksanaan proyek. Faktor alam keadaan cuaca ekstrim dan perilaku manusia juga berperan signifikan. Sehingga apabila terjadi wanprestasi akibat faktor-faktor tersebut maka dilakukan melalui proses negosiasi internal antara pihak CV. Karya Philip Jaya.<sup>18</sup>

Beberapa penyebab yang mempengaruhi waktu tunggu melakukan pengadaan material aspal, kendala yang umum terjadi adalah material aspal yang dipesan belum tiba atau terlambat datang. Semenjak material tersebut dipesan hingga tiba dilokasi proyek, terdapat selang waktu menunggu. pelaksanaan pekerjaan aspal hotmix dapat dipengaruhi oleh jarak antara

proyek yang membutuhkan material aspal dengan pemasok material.<sup>19</sup>

Pelaksanaan pekerjaan Jalan hotmix Jurusan Gumarupu- Payagoti, kelancaran aliran material menuju lokasi proyek sangat penting. Kendala akibat tidak tersedianya material menyebabkan tertundanya pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Menunggu material yang sering terjadi akan menyebabkan dampak yang besar terutama untuk proyek dengan skala besar yang menggunakan banyak tenaga kerja khususnya pada proyek Jalan Hotmix. Disamping itu, faktor lain yang menyebabkan waktu tunggu untuk pengadaan material hotmix dimana anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan material aspal hotmix sangat besar, sementara dilapangan kebutuhan akan anggaran tersebut tidak terpenuhi.<sup>20</sup>

Masalah lain yang terjadi adalah pihak perusahaan sering melakukan rotasi pekerja dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang unggul, sehingga hal ini menjadi suatu kendala dalam melaksanakan pekerjaan jalan hotmix.<sup>21</sup>

Adendum dalam istilah kontrak adalah dua buah kata yang berpadanan. Adanya sebuah perubahan atau penambahan serta pengurangan. Namun, Adendum biasanya digunakan dalam istilah perubahan pada suatu perikatan atau perjanjian atau kontrak,<sup>22</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 09.20 Wib

<sup>18</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 09.50 Wib

<sup>19</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.00 Wib

<sup>20</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.20 Wib

<sup>21</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.29 Wib

<sup>22</sup> *Ibid*, h, 189.190

Perubahan kontrak mengenai pekerjaan tambahan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen secara tertulis kepada penyedia jasa yang kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan addendum kontrak.

Perubahan dalam kontrak pekerjaan bukanlah sebuah proses yang sederhana. Tahapan-tahapan perubahan untuk persetujuan perubahan tersebut akan menghasilkan addendum kontrak. Proses perubahan perintah kerja ini melibatkan banyak pihak baik proses pemeriksaannya, penelitiannya, dan persetujuannya, khususnya pada kontrak kerja konstruksi. Untuk kepentingan perubahan kontrak, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dapat membentuk panitia atau pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usul Pejabat Pembuat Komitmen.

Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, bahwa jika terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pembangunan proyek tersebut, maka pihak kedua (kontraktor) harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian proyek tersebut dan membayar denda sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian karena sudah berjalan dan sudah pula dianggarkan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh CV. Karya Philip Jaya dalam menyelesaikan

proyek tersebut adalah dengan cara meminta Dinas Bina Marga untuk memberikan kelonggaran dengan cara menambah tenggang waktu yang telah diperjanjikan untuk melanjutkan proyek tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh pihak kedua (kontraktor) dan membayar denda sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp. 1.000.000-, terhitung sejak tanggal ditambahkannya waktu pengerjaan tersebut oleh pihak pertama. Kemudian pihak kedua juga mengajukan permohonan kepada pihak pertama (pemerintah daerah) agar kiranya diberi perpanjangan waktu dan mencairkan dana yang masih tersisa untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Di sini terlihat bahwa begitu pentingnya penyelesaian suatu proyek karena berhubungan dengan keuangan negara yang harus dipertanggung jawabkan, oleh karena itu pihak perusahaan atau pihak kedua harus senantiasa dapat menyelesaikan kontrak tersebut secara baik<sup>23</sup>

Adapun upaya dalam mengatasi hambatan adalah:

- 1) Upaya dalam menghadapi faktor sosial dan budaya adalah melakukan sosialisasi dari tujuan dan manfaat kegiatan proyek kepada penduduk dengan melibatkan aparat pemerintah yang meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Aset Daerah, Kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.
- 2) Upaya dalam menghadapi faktor bahan adalah melakukan pemesanan lebih awal dan melakukan perjanjian atau

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 09.10 Wib

kontrak antara pelaksana dan penyedia bahan.

- 3) Upaya dalam menghadapi faktor cuaca saat pelaksanaan adalah dengan menunggu cuaca cerah sehingga dapat mutu.<sup>24</sup>

Di samping itu pihak kedua (kontraktor) juga tidak dapat melepaskan diri begitu saja, karena secara hukum yang harus bertanggungjawab tersebut adalah pihak kedua sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Oleh karena itu pemerintah harus juga menerapkan aturan yang berlaku dalam perjanjian, yakni pihak kedua harus segera mungkin dapat menyelesaikan proyek yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kedua (kontraktor) tersebut memang sudah tergolong wajar, karena pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat umum. Sehingga harus benar-benar dapat diselesaikan secara baik dan berkualitas.<sup>25</sup>

Pengerjaan suatu proyek memang tidak semudah apa yang dibayangkan berbagai kendala dapat dialami di lapangan, sehingga keterlambatan tersebut memang diakibatkan oleh beberapa hal, seperti terjadinya musim hujan yang bekepanjangan, kemudian material yang sulit sampai ke lapangan. Oleh karena itu pihak pertama juga harus memahami hal tersebut. Kemudian dengan kebijakan yang nyata maka pihak kedua mencari solusi, yakni dengan mencari solusi yang terbaik untuk dapat menyelesaikan

pekerjaan tersebut. Hal inilah yang dilakukan oleh CV. Karya Philip Jaya, ketika proyek yang dikerjakannya mengalami hambatan atau tidak selesai pada waktu yang ditentukan, maka solusi yang terbaik adalah dengan meminta kepada Dinas Bina Marga untuk dapat memperpanjang waktu kontrak, dengan beban dan tanggung jawab tetap berada pada CV. Karya Philip Jaya sebagai pemenang tender.<sup>26</sup>

Pola penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri suatu pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Penyelesaian melalui jalur Pengadilan  
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa melalui jalur pengadilan. Untuk mendapat hasil yang bersifat final dan mengikat adakalanya apabila sengketa dalam kontrak pemborongan penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme pengadilan perdata.<sup>27</sup>
- b. Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Dalam hal para pihak menginginkan agar sengketa kontrak pemborongan dapat diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat sehingga akan menghemat biaya maka pola penyelesaian di luar pengadilan adalah

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 11.29 Wib

<sup>25</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 11.49 Wib

<sup>26</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.49 Wib

<sup>27</sup> I Gusti Ngurah Anom, **Op.Cit**, h. 194

solusi terbaik. Pola Penyelesaian Sengketa ini dikenal dengan Altematif Penyelesaian Sengketa Altematif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 butir 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa, adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.<sup>28</sup>

Upaya yang dilakukan para pihak jika terjadi perselisihan, para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan ini. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsolidasi

atau pengadilan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan perundangan yang mengatur tentang kontrak jasa konstruksi. Hal-hal yang harus termuat dalam kontrak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kesemuanya tertuang pada perjanjian pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, sehingga pada perjanjian ini tidak menimbulkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan berjalannya pekerjaan konstruksi yang telah dilakukan. Pelaksanaan kontrak telah sesuai dengan isi kontrak dimana masa kontrak 120 hari kalender.
2. Proses pengoptimalisasian pelaksanaan perjanjian kontrak Pengerjaan Jalan Hotmix Antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara dan CV. Karya Philip Jaya, melakukan Pengawasan Pelaksanaan Kontrak, penambahan tenaga kerja, bahan (material), peralatan (equipment), serta melakukan lembur kepada para pekerja, sesuai Pasal 2

<sup>28</sup> *Ibid*, h, 195

<sup>29</sup> Wawancara dengan **Mulia Taris Pardede**, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.50 Wib

3. Kendala dan upaya dalam penyelesaian pengerjaan Jalan Hotmix oleh CV. Karya Philip Jaya,
  - a. sehingga tidak sesuai dengan kesepatan yang telah dibuat
  - b. akibat tidak tersedianya material menyebabkan tertundanya pekerjaan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
  - c. Menunggu material yang sering terjadi akan menyebabkan dampak yang besar terutama untuk proyek dengan skala besar yang menggunakan banyak tenaga kerja khususnya pada proyek Jalan Hotmix.
  - d. Disamping itu, faktor lain yang menyebabkan waktu tunggu untuk pengadaan material hotmix dimana anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan material aspal hotmix sangat besar, sementara dilapangan kebutuhan akan anggran tersebut tidak terpenuhi. Upaya yang Dilakukan Para Pihak Jika Terjadi Perselisihan.
  - e. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan, maka diselesaikan secara musyawarah namun jika tidak mencapai kata mufakat bisa diselesaikan dengan tahapan penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi berupa upaya mediasi, konsiliasi maupun arbitrase.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada para pihak untuk melaksanakan prestasi dengan itikad baik agar tidak terjadinya wanprestasi yang merugikan pihak lain dan para pihak sebaiknya melakukan perjanjian dengan prinsip kehati-hatian untuk mencegah terjadinya kecurangan oleh pihak lainnya.
2. Kepada seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum terkait agar memberikan arahan, sosialisasi serta mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor agar kedepan proses pembangunan Jalan tidak mengalami keterlambatan sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati Bersama.
3. Proses pelaksanaan kontrak konstruksi pembangunan peningkatan jalan selalu berpacu pada kontrak yang telah disepakati dan harus selalu berkomunikasi agar pengerjaan proyek selalu terpantau berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Untuk meminimalisir adanya hambatan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan atau kegagalan dalam proses pengerjaan pembangunan peningkatan jalan, para pihak diharapkan terlebih dahulu mengantisipasi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari dengan membuat perencanaan matang agar dapat menghindari resiko yang tidak diinginkan dan proses pengerjaan proyek tersebut dapat berjalan sesuai dengan isi kontrak yang telah di sepakati.

## DAFTAR PUSTAKA

- Delviana Aurellia Rieswandhani, ***Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Antara Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) provinsi nusa tenggara barat dan pt. Bunga raya lestari dalam pembangunan/rehabilitasi jalan dan jembatan wilayah sumbawa I***, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 2, Issue 1, February 2022
- Pranoto dan Itok Dwi Kurniawan. ***“Urgensi Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Sebagai Antisipasi Terjadinya Sengketa”***. Private Law Edisi 02 Juli-Oktober, 2013.
- Yohanes Sogar Simamora, ***Hukum Perjanjian (Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah)***, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Jawade Hafidz Arsyad dan Dian Karisma. ***Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah***. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Yahman. ***Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan Dalam Hubungan Kontrak Komersial***. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Wawancara dengan ***Mulia Taris Pardede***, selaku Direktur CV. Karya Philip Jaya, tanggal 19 Desember 2022 Pukul 10.00 Wib
- Ibnu Toto Husodo, ***Perbandingan Sistem Pembiayaan Kontrak Proyek Dengan Analisis Optimalisasi Linier Program***, Jurnal Ilmiah Teknosains, Vol. 3 No. 1 Mei 2017.
- Yahman, ***Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.